PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI DESA BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN

(Skripsi)

Oleh
Ersa Susanti

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI DESA BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

(Ersa Susanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 761 kepala keluarga dan sampel sebanyak 76 orang yang merupakan masyarakat di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah (1) terdapat 47 responden atau 61,84% masyarakat masuk kedalam kategori kurang baik, artinya masyarakat ini belum memiliki pemaham yang baik terkait dengan pembagian waris menurut hukum waris Islam. (2) terdapat 26 responden atau 34,21% masyarakat masuk kedalam kategori baik, artinya masyarakat ini sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap pembagian waris menurut hukum waris islam. (3) terdapat 3 responden atau 3,94% masyarakat masuk kedalam kategori tidak baik, artinya masyarakat ini tidak memiliki pengetahuan, kepercayaan, dan pemikiran yang baik terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam.

Kata kunci: Waris hukum Islam, masyarakat, hukum waris Islam

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI DESA BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN

Oleh
Ersa Susanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI DESA BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN**
Nama Mahasiswa	:	Ersa Susanti
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1313032025
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	:	Pendidikan IPS
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.	**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**
NIP 19531018 198112 2 001	NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Ketua Program Studi Pendidikan PKn
Drs. Zulkarnain, M.Si.	**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**
NIP 19600111 198703 1 001	NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.** .....

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 April 2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama	: Ersa Susanti
NPM	: 1313032025
Prodi/Jurusan	: PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat	: Dsn. IX Semendo Jaya, Desa Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis,

Ersa Susanti
NPM 1313032025

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Ersa Susanti, dilahirkan di Mana, Bengkulu Selatan pada tanggal 24 Oktober 1995 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Edwansyah dan Ibu Marlina.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri 16 Kaur, Bengkulu Selatan hingga kelas 4 kemudian pindah sekolah di kelas 5 hingga menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Banjar Ratu lulus pada tahun 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning lulus pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit Kemuning lulus pada tahun 2013.

Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur beasiswa PMPAP. Penulis mengikuti organisasi tingkat jurusan sebagai anggota bidang humas periode 2013/2014 dan anggota Forum Pendidikan Kewarganegaraan 2014/2015. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 Seputih Mataram.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Edwansyah dan Ibunda Marlina yang sangat kucinta dan kusayangi dengan seluas kesabaran hati, kasih sayang dan pengorbanannya selalu menerangi hidupku dan senantiasa berdo’a dalam setiap sujudnya.

Serta Almamater yang ku banggakan
Universitas Lampung

Motto

Banyak sekali kegagalan dalam hidup adalah mereka yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan ketika mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam".** Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Didalam penulisan ini penulis banyak mengahadapi kesulitan hingga menuju tahap penyelesaian. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku Pembimbing I, dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd., selaku Pembimbing II.

Ucapan terimakasih juga kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung FKIP Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Umun dan Kepegawaian FKIP Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Universitas Lampung;

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan PKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya;
8. Bapak Abdul Halim S.Pd.,M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn, Kak Elisa Septriana S.Pd, serta kakak tingkat 2012 yang telah membantu dan memberi semangat;
11. Bapak Yoke Novria,S.Pd. Selaku Kepala Desa Banjar Ratu telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian.
12. Kedua adikku tersayang: Jepri Alfansyah dan Ajia Tri Wahyuni dimana kehadiran mereka memberikanku semangat dan dorongan untuk menjadi panutan yang baik.
13. Seluruh keluarga kerabat yang selalu mendoakan kesuksesanku kelak.
14. Masyarakat Desa Banjar Ratu, khususnya yang menjadi responden dalam penelitian ini.

15. Sahabat terbaik Endang Sri Lestari, Yesi Suryanti, Triana Desita Sari, Elin Eliawati, dan Shinta Ronauli Sitinjak, yang selalu ada disaat susah maupun senang,yang selalu menasihati dan memberi motivasi saat aku mulai mengeluh dalam segala hal;
16. Sahabat kosan tercinta Asrama Bali Dwipa Memei dan Ivori yang selalu membantuku dalam kesulitan dan selalu bersedia direpotkan saat aku sakit, dan seluruh kakak-kakak (Kak Rudi dan Kak Aryo) dan adik-adik (Tiya, Tiyas, Tari, Uki, Nono, Vivi, Elis, dan Tari).
17. Teman-temanku, Aina Fayanti, Nur Anita, Heni Istiani, Renita Dhean Sari, Atika Febtiana, Atika Dwi Lestari, Evi Susanti, Azmi Fikron, Prayitno, M. Ardhiansyah, Trio Saputra, Siti Khotijah, Meliansari, serta seluruh teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn khususnya angkatan 2013 yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, saran, dukungannya.
18. Adik tingkat 2014,2015 dan 2016 yang selalu setia saat dibutuhkan.
19. Teman-teman KKN-PPL Desa Kurnia Mataram (bude Reza, mamak Yola, tante Afa, Kakak Tia, adek Biner, adek Anjar, bulek Mia, teteh Anggi dan Doris) yang memberi semangat dan canda tawa dalam kebersamaan selama ini untuk meraih kesuksesan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGSAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifkasi Masalah 6
1.3. Pembatasan Masalah 6
1.4. Rumusan Masalah 6
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
1.5.1. Tujuan Penelitian 7
1.5.2. Kegunaan Penelitian 7
1.5.2.1. Kegunaan Teoritis 7
1.5.2.2. Kegunaan Praktis 8
1.6. Ruang Lingkup Penelitian 8
1.6.1. Lingkup Ilmu 8
1.6.2. Subyek Penelitian 9
1.6.3. Obyek Penelitian 9
1.6.4. Wilayah Penelitian 9
1.6.5. Waktu Penelitian 9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat 10
2.1.1. Pengertian Pemahaman 10
2.1.1.1. Pengertian Pengetahuan 12
2.1.1.2. Pengertian Kepercayaan 13

2.1.1.3. Pengertian Pikiran 14
2.1.2. Pengertian Pemahaman Masyarakat..... 15
2.2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat 16
2.3 Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam 18
2.3.1. Pengertian Hukum Waris Islam 18
2.3.2. Dasar Hukum Waris Islam 19
2.3.3. Syarat dan Hukum Pembagian Waris..... 24
2.3.4. Asas Hukum Kewarisan Islam 26
2.3.5. Pembagian Warisan dalam Hukum Waris Islam..... 26
2.4. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 34
2.5. Penelitian yang Relevan 35
2.5.1. Tingkat Lokal 35
2.5.2. Tingkat Nasional 36
2.5.3. Tingkat Internasional..... 37
2.6. Kerangka Pikir..... 38

III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian..... 40
3.2. Populasi dan Sampel 40
3.2.1. Populasi 40
3.2.2. Sampel..... 41
3.3. Teknik Sampling 42
3.4. Variabel Penelitian 43
3.5. Definisi Konseptuan dan Operasional..... 44
3.5.1.Konseptual 44
3.5.2.Operasional 44
3.6. Rencana Pegukuran Variabel 45
3.7. Teknik Pengumpulan Data 45
3.7.1. Teknik Pokok 45
3.7.2. Teknik Penunjang..... 46
3.8. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 47
3.8.1. Uji Validitas 47
3.8.2. Uji Reliabilitas..... 47
3.9. Teknik Analisis Data..... 49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Langkah-langkah Penelitian..... 51
4.1.1. Persiapan Judul..... 51
4.1.2. Penelitian Pendahuluan 51
4.1.3. Pengajuan Rencana Penelitian 52
4.1.4. Pelaksanaan Penelitian 52
4.1.4.1. Persiapan Administrasi 52
4.1.4.2. Penyusunan Alat Pengumpulan Data..... 53
4.1.5. Pelaksanaan Uji Coba Angket..... 54
4.1.5.1. Analisis Uji Coba Angket..... 54
4.1.5.2. Analisis Uji Reliabilitas..... 54
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 58
4.3. Deskripsi Data..... 60

4.3.1. Pengumpulan Data 60
4.3.2. Penyajian Data..... 60
4.3.2.1. Penyajian Data Mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Pada Indikator Pengetahuan 61
4.3.2.2. Penyajian Data Mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Waris Islam Dengan Indikator Kepercayaan 64
4.3.2.3. Penyajian Data Mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Dengan Indikator Pikiran 68
4.3.2.4. Penyajian Data Mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam 71
4.4. Pembahasan 74
4.4.1. Indikator Pengetahuan 75
4.4.2. Indikator Kepercayaan 77
4.4.3. Indikator Pikiran 80

V. Simpulan dan Saran..... 83
5.1. Kesimpulan..... 83
5.2. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1. Data Penduduk Berdasarkan Etnis 6

3.1. Data Jumlah Kepala Keluarga 41

3.2. Alokasi Purposive Sampling 43

4.1. Hasil Uji Coba Angket Item Ganjil 54

4.2. Hasil Uji Coba Angket Item Genap 55

4.3. Distribusi Item Soal Ganjil dan Genap 56

4.4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 59

4.5. Distribusi Penduduk Menurut Etnis 59

4.6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Dengan Indikator Pengetahuan 62

4.7. Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Dengan Indikator Kepercayaan 66

4.8. Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam 69

4.9. Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. Kerangka Pikir Penelitian 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA
2. Surat Keterangan Judul
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Kisi-Kisi Angket
9. Angket Penelitian
10. Distribusi Hasil Perhitungan Angket

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dilihat dari tanahnya yang subur dan kekayaan dilautan yang begitu banyak ini merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Sudah semestinya kita sebagai bangsa Indonesia memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki dengan bijak. Sebagai negara agraris dimana masyarakatnya sebagian besar dalam segi perekonomiannya masih mengandalkan pertanian dan tentunya bangsa Indonesia sangat bergantung pada tanah sebagai lahan untuk bertani.

Indonesia adalah negara hukum hal ini termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, dengan demikian apa pun kegiatan dalam kenegaraan haruslah berdasarkan atas hukum. Secara konstitusional Undang-undang dasar 1945 (UUD) dalam Pasal 33 ayat (3) telah memberikan dasar landasan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, dijelaskan pula dalam Undang-undang

Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Dalam kehidupan bernegara terlebih jika negara tersebut merupakan negara hukum, sehingga semua aspek kehidupan baik aspek pendidikan, politik, ekonomi dan lain sebagainya dalam masyarakat haruslah berlandaskan atas hukum. Termasuk didalamnya tentang pembagian harta kekayaan atau yang lebih dikenal dengan pembagian warisan yang diatur dalam hukum baik hukum adat, hukum perdata maupun hukum islam.

Kehidupan di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas dalam banyaknya golongan kemasyarakatan, terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatan. Secara umum masyarakat Indonesia bersifat kebapakan, keibuan dan kebapak ibuan. Sifat kebapakan disebut patrilinial, yang keibuan disebut matrilineal dan yang bersifat kebapak ibuan disebut parental. Ketiga sifat tersebut memiliki kaitan yang erat dalam kewarisan. Hal ini dikarenakan sistem waris yang berlaku dalam masyarakat patrilinial, matrilineal dan parental satu sama lain menunjukan adanya perbedaan (Sudarsono, 1994: 9).

Dalam melengkapi pluralnya sistem hukum waris di Indonesia salah satu hukum waris selain hukum waris perdata dan waris adat terdapat sistem hukum waris yang dominan digunakan di masyarakat Indonesia, yaitu sistem

hukum waris Islam. Sistem hukum waris Islam ini tentunya perpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, sehingga masyarakat yang menganut agama Islam haruslah memahami sistem pewarisan Islam ini dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan secara rinci tentang pembagian warisan.

Negara Indonesia masuk kedalam negara yang jumlah penduduknya terbesar didunia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sebagai umat Islam sudah menjadi suatu kewajiban untuk dekat dengan keislamannya dengan cara memahami dan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam termasuk salah satunya adalah sistem pembagian waris. Namun, pada prakteknya masyarakat muslim masih berpegang teguh pada hukum kebiasaan yang diwariskan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun atau biasa kita kenal dengan hukum adat.

Secara umum dapat dikatakan pewarisan mengandung arti yaitu peralihan hak milik atas harta peninggalan pewaris kemudian menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menetukan berapa bagian masing-masing. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum yang artinya dengan ,meninggalnya pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak pemilikan atas harta dan kekayaan pewaris.

Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Al-Qur'an dan Hadist telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

Di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Berdasarkan observasi pada penelitian pendahuluan masyoritas masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam sistem pewarisannya. Dari data dokumentasi di Desa Banjar Ratu Kacamatan Gunung Labuhan cukup plural dimana terdapat banyak suku yang tinggal di masyarakat tersebut diantaranya, suku Jawa, Lampung, Sunda dan Ogan. Dimana masing adat memiliki sistem pewarisannya sendiri seperti halnya pada masyarakat Ogan sistem kewarisannya menganut sistem kewarisan patrilineal dimana harta warisan hanya jatuh kepada anak laki-laki, jika dalam keluarga itu hanya ada satu anak laki-laki maka seluruh harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tersebut. Namun, jika terdapat dua atau tiga anak laki-laki dalam keluarga itu maka harta warisan dibagi rata ke sejumlah anak laki-laki tersebut. Pada adat Ogan anak perempuan tidak mendapatkan harta wiarisan karena seorang anak perempuan jika sudah bersuami dia akan ikut dan menjadi tanggung jawab suaminya.

Di dalam masyarakat jawa semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi juga ada yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Sedangkan pada masyarakat lampung sistem pewarisan menganut sistem patrilineal, dimana hak waris, kedudukan adat dan hak keturunan berada ditangan anak laki-laki tertua. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan anak laki-laki tertua mempunyai

kedudukan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya.

Dalam hukum kewarisan adat sunda yang mendapatkan warisan dibagi menjadi tiga generasi, generasi yang pertama semua harta benda kepunyaan pewaris diwariskan kepada semua anak-anaknya, generasi kedua semua harta benda kepunyaan pewaris diwariskan kepada orang tua jika yang meninggal itu tidak memiliki anak, generasi ke tiga semua harta benda pewaris diwariskan kepada ahli waris kepada familinya jika orang tunya telah meninggal dunia.

Dalam hal ini ada masyarakat seperti pada masyarakat Jawa dan Sunda mereka memang pada sistem waris juga berpedoman pada AL-Qur'an dan Hadist yang kemudian dicampur dengan pendapat manusia sehingga terdapat sedikit perbedaan pada sistem waris dalam hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dalam hal pewarisan harta mereka masih menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat ini merupakan salah satu warisan yang turun-temurun sehingga menjadi suatu kewajiban bagi anggota keluarga untuk mematuhinya. Kekuatan hukum adat memang tidak dapat dipisahkan pada masyarakat Indonesia khususnya pada sistem pewarisan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pewarisan dalam hukum islam meskipun masyarakat tersebut memeluk agama islam. Berikut ini tabel kependudukan berdasarkan etnis di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan:

Tabel 1.1 Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Etnis

No	Nama suku	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sunda	132	121	253
2	Jawa	300	252	552
3	Lampung	90	82	172
4	Semendo	1.006	983	1.989
Jumlah		1.530	1.436	2.966

Sumber : Monografi Desa Banjar Ratu Bulan November 2016

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimanakah "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kentalnya hukum adat yang digunakan masyarakat dalam hal pewarisan.
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum Islam.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris

menurut hukum waris islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?"

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

qTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan

1.5.2. Kegunaan

1.5.2.1. Kegunaan Teoritis

Sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan teori dan konsep-konsep dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dimensi Hukum dan Kemasyarakatan yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang hukum khususnya pada disiplin ilmu hukum islam

1.5.2.2. Kegunaan Praktis

1. Dalam upaya mengembangkan pengetahuan khususnya pengetahuan penulis mengenai masalah pentingnya memahami pembagian waris menurut hukum waris islam
2. Diharapkan akan menjadi masukan bagi masyarakat dan lembaga pemerintahan terkait di Desa Banjar Ratu tentang pembagian tanah waris menurut hukum waris islam
3. Menjadi suplemen pengetahuan baru untuk calon pendidik terkait dengan pendidikan hukum dan kemasyarakatan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan masyarakat.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup pendidikan, khususnya pendidikan hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum islam dimana masyarakat harus paham akan hukum islam dan patuh terhadap hukum

1.6.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan.

1.6.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

1.6.4. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan.

1.6.5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor 7844/UN26/3/PL/2016 peneliti memulai penelitian di Desa Banjar Ratu tanggal 29 November 2016 sampai dengan penelitian selesai tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor Surat 8408/UN26/3/PL/2016.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat

2.1.1. Pengertian Pemahaman

Menurut Rahmad dalam Ria (2010: 28) “Pemahaman adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia”. Pengertian ini menunjukan bahwa adanya keterkaitan antara sikap intelektual dengan apa yang diketahui oleh manusia. Pengertian lain dikemukakan oleh Zulfajri dan Senja (2008: 607-608) Pemahaman yaitu berasal dari kata “paham” yang mempunyai arti mengerti benar, sedangankan pemahaman suatu proses perbuatan cara memahami.

Menurut Bruno dan Arifin dalam Ria (2010: 28), menjelaskan bahwa “Pemahaman adalah sebuah proses persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterikatan yang terjadi dalam keseluruhan”. Jadi, pemahaman yang dimaksud disini adalah suatu proses dimana adanya keterhubungan antara beberapa faktor yang menyeluruh yang berkaitan dengan suatu persepsi seseorang, sedangkan persepsi diartikan sebagai stimulus yang telah ada dalam otak.

Berdasarkan bebaerapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang telah mencapai suatu pemahaman adalah ketika seseorang tersebut dapat mengerti benar atau dapat menjawab pertayaan tentang apa, mengapa, dimana, bagaimana dan untuk apa. Sedangkan menurut Winkel dalam Ria (2010: 29) menyatakan bahwa, “Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari”. W.S. Winkel juga meluruskan pendapatnya tersebut dengan adanya taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan intruksional. Bloom membagi kedalam 3 kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Keenam aspek bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi. Penggolongan tersebut antara lain:

1. Pengetahuan
   Pengetahuan merupakan tingkat terendah dari ranah kognitif berupa pengenalan dan pengingat kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip dalam bentuk seperti mempelajari.
2. Pemahaman
   Pemahaman merupakan tingkat berikutnya berupa kemampuan memantau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.
3. Penggunaan atau penerapan
   Penggunaan atau penerapan merupakan kemampuan menggunakann generalisasi atau abstraksi yang sesuai dengan situasi dengan situasi yang konkret dan situasi baru.
4. Analisis
   Analisis merupakan kemapuan menjabarkan isi pelajaran kedalam struktur yang baru.

5. Sintesis
   Sintesis merupkan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke dalam struktur yang baru.
6. Evaluasi
   Evaluasi merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud dan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Travers, Gagne, dan Cronbach dalam Ahmadi (2002: 164) sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan yaitu:

1. Komponen *Cognitive* : berupa pengetahuan, kepercayaan, dan pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek.
2. Komponen *Affective* : menunjukan pada dimensi emosional dari sikap yaitu berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
3. Komponen *Behavior* atau *Conative* : melibatkan salah satu diposisi untuk bertindak terhadap obyek.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan makna dari informasi yang ia terima. Pemahaman merupakan salah satu bagian dari komponen kognitif dimana didalamnya terdapat beberapa indikator diantaranya pengetahuan, kepercayaan dan pikiran yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2.1.1.1. Pengertian Pengtahuan

Menurut Poedjawijatna (1998: 14) menyatakan bahwa “Pengetahuan pada dasarnya sama dengan putusan atau dapat juga dikatakan bahwa putusan itu cetusan daripada pengetahuan”. Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa ketika seseorang tidak dapat memutuskan sesuatu atau memiliki

keraguan terhadap sesuatu tidak lain karena ia tidak memiliki pengetahuan akan hal tesebut. Poedjawitjana juga mengemukakan bahwa

> Pengetahuan dibedakan menjadi dua macam yakni, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus yang mengenai satu saja, sedangkan pengetahuan umum yang berlaku bagi seluruh macam dan masing-masing macamnya. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus keduanya menjadi milik manusia berlandaskan pengalaman, baik pengalamanya sendiri maupun pengalaman orang lain.

Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa pengetahuan yang kita miliki didapatkan dari hasil pengalaman sendiri termasuk diantaranya adalah belajar baik secara formal yaitu sekolah, perguruan tinggi dan yang lainnya ataupun didapatkan dari pendidikan nonformal seperti mengikuti bimbingan belajar atau kursus. Dapat juga pengetahuan dari hasil pengalaman orang lain.

2.1.1.2. Pengertian Kepercayaan

Menurut Poedjawijatna (1998: 20) “Kepercayaan adalah sikap mental atau dasar kepastian bahwa ada kebenaran, tetapi kebenaran yang diselidiki sendiri dan pemberitahuan dari pihak lain”. Sedangkan menurut Muis (2009: 59) “Kepercayaan diartikan sebagai suatu tindakanatau perbuatan keyakinan”. Pada pendapat tersebut kepercayaan bermula ketika seseorang meyakini adanya kebenaran. Keyakinan

akan kebenaran tersebut didapatkan dari hasil penyelidikannya sendiri terhadap sesuatu sehingga memutuskan untuk mempercayai. Selain itu kepercayaan juga dapat muncul ketika mendapatkan kepastian kebenaran dari pemberitahuan pihak lain.

2.1.1.3. Pengertian Pikiran

Menurut Drever (dalam Walgito, 1997 dikutip Khodijah, 2006: 117) dalam Sulityorini “Berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah”.

Menurut Solso (1998) dalam Khodijah, 2006: 117) “Berpikir adalah sebuah proses dimana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang komplek atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ada tiga pandangan dasar tentang berpikir, yaitu berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku, kemudian berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif, dan berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi.

2.1.2. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang lain, sehingga tidak heran jika dalam kehidupannya masusia lebih senang hidup berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok dalam kehidupan ini akan membentuk suatu tata kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat. Menurut Mac Iver & Page Mengatakan masyarakat adalah "Suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan sosial yang selalu berubah".

Menurut Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah "Setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas". Sedangkan Selo Sumarjan mengatakan bahwa "Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang hidup bersama yang mempunyai organisasi tata kehidupan bersama sehingga dapat terciptanya ciri khas pada masyarakat tersebut yang disebut dengan kebudayaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat disini dapat diartiakan sebagai suatu informasi yang diterima oleh masyarakat yang kemudian diolah dalam otak sehingga menimbulkan persepsi tertentu tentang suatu hal. Pemahaman juga dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan masyarakat untuk menangkap makna dan arti dari suatu hal yang telah di pelajari.

2.2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan salah satu dasar sahnya hukum tertulis hal ini dikemukankan dalam Rechtsgefuhl dan Rechtsbewustzijn dalam Salman (1993) yang intinya adalah, “bahwa tidak ada hukum yang mengingat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya”.

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting dalam politik hukum khususnya, serta pembangunan pada umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pada pembangunan nasional di Indonesia. Masalah kesadaran hukum sering kali diasumsikan sebagai ketaatan hukum, padahal ketaatan hukum dan kesadaran hukum merupakan dua variabel yang berbeda dimana kesadaran hukum adalah variabel bebas sedangkan ketaatan hukum adalah variabel terikat.

Pada dasarnya kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat-masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Salman (1993) Ada beberapa indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan ke tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum
   Pengetahuan hukum adalah penegtahuan seseorang mengenai beberapa prilaku tertetu yang diatur oleh hukum. Hukum dalam artian disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
2. Pemahaman hukum
   Pemahaman dalam artian disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
3. Sikap hukum
   Sikap hukum merupakan suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4. Pola prilaku hukum
   Pola prilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dengan ini kita dapat melihat apaka suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Kesadaran hukum dapat dikatakan tinggi dalam suatu masyarakat jika indikator-indikator dari kesadaran hukum itu telah terpenuhi, begitu pula sebaliknya jika indikator-indikator kesadaran hukum belum terpenuhi maka akan berpengaruh pada rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula

sebaliknya apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, ,maka ketaatan hukum juga rendah.

2.3. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam

2.3.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan kepada ahli waris yang ditinggalkan seseorang meninggal dunia. Menurut Ali Afandi mengutip definisi dari A. Petlo dalam Sudarsono (1994: 11) hukum waris adalah

> Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga

Dari pengertian ini ditegaskan bahwa warisan akan jatuh kepada ahli waris hanya jika pewaris telah meninggal dunia. Dalam hukum islam kewarisan dikenal dengan istilah *faraidh.* Hal ini dikarenakan dalam Islam pembagian warisan yang menjadi hak ahli waris ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para *fuqada* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai "suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta sekedar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya" Hasbi Ash-Shiddieqy (1973: 8) dalam Rahmad Budiono (1998: 1)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini dalam Rahmad Budiono (1998: 2)

> Hukum kewarisan islam adalah Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a kompilasi hukum islam adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Sehingga dari beberapa pengertian di atas hukum waris islam secara umum dapat di definisikan sebagai suatu bidang ilmu yang mengatur perpindahan warisa. Warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

2.3.2. Dasar Hukum Waris Islam

1. Adapun yang menjadi landasan dalam pembagian warisan menurut hukum islam terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu :
   a. Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 yang terjemahannya

      Dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah mahaperkasa, Mahabijaksana.

b. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang terjemahannya *"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

c. Dalam surat An-Nisa ayat 7 yang terjemahannya

"Bagi laki-laki hak bagian harta kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta bagian orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

d. Dalam surat An-Nisa ayat 8 yang terjemahannya *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik"*.

e. Dalam surat An-Nisa ayat 12 yang terjemahannya

> *Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka*

yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

f. Surat An-Nisa' ayat 12, yang artinya

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

g. Dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang artinya

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan permpuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagianya. Sungguh, Allah menyaksikan segal sesuatu.

h. Dalam surat An- Nisa ayat 176 yang artinya

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu

dua orang, maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seseorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

2. Sedangkan pedoman waris menurut hadits yaitu :

   a. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

      Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: *"Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula"*. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab: *"Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan"*.

   b. Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib

      Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai. Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang

meninggal itu). Abu Bakar berkata "*Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui"*. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata *"Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam"*. Abu Bakar bertanya *"Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?"* Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya.

3. Hadits Rasulullah dari Sa'ad bin Waqqas

Hadits Rasulullah dari Sa'ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa'ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah *"Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya ?"* Rasululah menjawab *"Jangan!"* Kemudian bertanya lagi Sa'ad *"Bagaimana jika sepertiga?"* Bersabda Rasulullah

"Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah

lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain".

4. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah

   Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda

   > *Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.*

5. Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska'

   Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska' yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wasilah bin Aska' menceritakan bahwa Rasulullah bersabda *"Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasannya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li'annya"*

2.3.3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Dalam hukum kewarisan islam tentunya ada beberapa syarat dan rukun dalam pembagian warisan diantaranya syarat-syarat pembagian warisan, yaitu:

1. Meninggal dunianya pewaris, yang dimaksud meninggal dunia di

sini ialah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

2. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meniggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia ahli waris harus benar-benar hidup.
3. Mengetahui status kewarisan, agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, sebapak maupun seibu.

Menurut hukum kewarisan Islam dalam Rahmad Budiono (1999: 9)

rukun pembagian warisan dalam hukum waris islam ada tiga, yaitu

> *Pewaris,* yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. *Ahli waris*, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.*Warisan*, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam istilah kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts, mirats, turats* dan *tirkah.*

2.3.4. Asas Hukum Kewarisan Islam

Menurut Amir Syarifuddin (1984: 18) dalam Lubis dan Komis (1999: 36) asas hukum kewarisan islam diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas Ijabri, ialah peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetpan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
2. Asas Bilateral, ialah orang yang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat dari keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat an- Nisa ayat 7,11,12, dan 176.
3. Asas Individual, asas ini menyatakan harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dikatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli warisnya menurut kadar bagianya masing-masing.
4. Asas keadilan dan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senatiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh hak seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
5. Asas yang menyatakan bahwa pewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa pewarisan semata-mata akibat dari kematian seseorang.

2.3.5. Pembagian Waris dalam Hukum Waris Islam

1. Bagian Warisan Duda

Menurut Budiono (1999: 55) "Duda adalah seorang suami yang istrinya meninggal dunia". Agar ada hubungan kewarisan, perkawinan mereka harus masih utuh ketika si istri meninggal dunia. Apabila perkawian mereka sudah putus, maka tidak lahir hubungan kewarisan. Bagian warisan duda diatur dalam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12, yakni:

a. Apabila pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian warisan duda adalah seperdua:
b. Apabila pewaris mempunyai anak, maka bagian warisan duda adalah seperempat.

Yang mempengaruhi besar-kecilnya bagian warisan duda adalah ada atau tidak adanya anak pewaris. Yang dimaksudkan dengan anak pewaris disini tidak harus anak pewaris dengan duda tersebut, melainkan dapat saja anak pewaris dengan suami atau suami-suami terdahulu.

2. Bagian Warisan Janda

Menurut Budiono (1999: 56) “Janda adalah seorang istri yang suaminya meniggal dunia”. Agar ada hubungan kewarisan, perkawinan mereka harus masih utuh ketika suaminya meninggal dunia. Apabila perkawinan mereka sudah, maka tidak lahir hubungan kewarisan. Bagian warisan janda diatus dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12, yakni:

a. Apabila Pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian warisan janda adalah seperempat.
b. Apabila pewaris memiliki anak, maka bagian warisan janda adalah seperdelapan.

Sama dengan kedudukan duda sebagai ahli waris, kedudukan janda sebagai ahli waris juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya anak pewaris. Disamping itu perlu ditegaskan di sini bahwa bagian warisan untukjanda, baik 1/4 atau 1/8, maksudnya adalah bagian warisan itu untuk keseluruhan janda yang ada. Maksudnya, juka

ada dua atau tiga janda maka mereka berbagi bagian warisan yang ada.

Dalam Kompilasi hukum Islam bagian warisan janda diatur dalam Pasal 180 yang berbunyi “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Di dalam Al-Qur’an ayat 12 ditegaskan bahwa yang mempengaruhi bagian warisan duda atau janda adalah walad atau anak.

3. Bagian Warisan Ibu

Yang dimaksud ibu di sini adalah ibunya pewaris. Bagian warisan ibu di atur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, yakni:

a. Apabila pewaris tidak mempunyai anak dan atau tidak meninggalkan dua atau lebih saudara, maka ibu memperoleh sepertiga.
b. Apabila pewaris mempunyai anak dan meninggalkan seorang saudara, maka ibu memperoleh seperenam.

Yang mempengaruhi bagian ibu adalah adanya anak dan jumlah saudara.

4. Bagian Warisan Bapak

Yang dimaksud bapak disini adalah bapaknya pewaris. Bagian warisan bapak diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 mengenai kedudukan bapak sebagai ahli waris ini hanya diatur secara singkat dalam ayat ini, yang terjemahannya sebagai berikut:

> *Dan bagi kedua ibu-bapaknya, masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan kalau pewaris meningglkan anak (walad). Jika pewaris tidak*

> *meningnggalkan anak (walad), dan ibu bapak mewaris, maka ibu mendapatkan sepertiga jika tidak ada saudara-saudaranya.*

Bagian dari terjemahan ayat 11 tersebut menimbulkan perselisihan pendapat dikalangan ulama. Yang akan diuraikan berikut ini adalah *ijtihad Ahlussunnah.* Berbagi kemungkinan apabila bapak mewarisi menurut *Ahlussunnah* adalah sebagai berikut:

a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka bapak mewarisi sebagai asabah.
b. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki, maka bapak mewaris dzul faraid, dan bagian warisannya adalah seperenam.
c. Apabila pewaris meinggalkan anak perempuan, maka bapak mewaris sebagai dzul faraid dan asabah. Sebagai ahli waris dzul faraid bapak mendapat seperenam, ditambah (jika warisan masih tersisa) bagian warisan sebagai asabah.

5. Bagian Warisan Anak Perempuan

Yang dimaksud anak perempuan disini adalah anak perempuan kandung. Di dalam hukum islam anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya. Disamping mewaris sebagai dzul faraid, anak perempuan juga dapat mewaris sebagai asabah. Bagian warisan anak perempuan diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sebagian yang terjemahannya:

> *Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga*

> *dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).*

a. Apabila hanya ada satu anak perempuan, maka ia memperoleh seperdua bagian;
b. Apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian;
c. Apabila anak perempuan mewaris bersama-sama anak laki-laki, maka anak perempuan mewaris sebagai asabah (asabah bilghairi). Ketentuannya bagian warisan anak perempuan setengah bagian warisan anak laki-laki.

Didalam masyarakat Arab sebelum hukum kewarisan islam datang, anak perempuan tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Di dalam hukum kewarisan islam kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris sangat kuat. Ia dapat tampil, baik sebagai ahli waris dzul faraid maupun asabah. Kedudukannya sebagai ahli waris dzul faraid ini menjamin bahwa ia pasti memperoleh bagian warisan, sebab anak perempuan tidak mungkin terhijab *hirman* oleh siapapun.

6. Bagian Warisan Cucu

Menurut Budiono (1999: 70) Ada empat jenis cucu, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Jika kedudukan duda, janda, ibu, bapak, dan anak

diatur secara rinci oleh Al-Qur'an, sehingga kalaupun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kedudukan mereka sebagai ahli waris, perbedaan pendapat itu tidak begitu prinsip, maka kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris ini terdapat perbedaan yang cukup prinsip di antara para ulama. Berikut ini adalah *ijtihad* ulama Ahlussunnah mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris.

Menurut Ahlussunnah cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris asabah, cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *dzul faraid* atau asabah, sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris *dzul arham.* Perbedaan ini mempunyai konsekuensi yang cukup besar. Sebab, apabila masih ada ahli waris *dzul faraid* atau asabah, maka ahli waris *dzul arham* tidak dapat mewaris. Secara umum ijtihad Pendapat Ahlussunnah dalam Budiono (1999: 71) mengenai kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai berikut.

a. Apabila hanya ada satu cucu perempuan,maka ia memperoleh seperdua bagian;
b. Apabila ada dua atau lebih cucu perempuan, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian;
c. Apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama dengan satu anak perempuan, maka cucu perempuan memperoleh seperenam bagian;
d. Apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama cucu laki-laki, maka cucu perempuan mewaris sebagai asabah (asabah *bilghairi*).

7. Bagian Warisan Saudara

Ada enam jenis saudara, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Kedudukan saudara sebagai ahli waris diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 dan 176. Terjemahan Al-Qur'an surat An Nisa ayat 12 berbunyi

> *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak,tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi

> *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seseorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.*

8. Bagian Warisan Kakek

Kakek adalah orang laki-laki dalam garis lurus ke atas derajat kedua dan seterusnya, yakni bapaknya bapak, bapaknya ibu. Al-

Qur’an maupun As-Sunnah tidak mengatur secara rinci mengenai kakek, baik kedudukannya sebagai ahli waris maupun bagian warisannya. Oleh karena itu banyak sekali ragam pendapat mengenai kedudukan dan bagian kakek sebagai ahli waris.

Menurut Ahlussunnah dalam Budiono (1999: 110)

> Kakek dapat menempati kedudukan bapak apabila pewaris tidak meninggalkan bapak, dan atau saudara kandung maupun saudara sebapak. Artinya, ada bapak saja, kakek tidak dapat menempati kedudukan bapak, ada saudara kandung, kakek tidak dapat menempati kedudukan bapak, demikian juga jika ada bapak, saudara kandung, dan saudara sebapak, kakek tidak dapat menempati kedudukan bapak. Dengan demikian, apabila tidak ada bapak dan atau saudara kandung maupun saudara sebapak, maka kemungkinan perolehan kakek sebagai ahli waris kemungkinan sama dengan kemungkinan perolehan bapak sebagai ahli waris, yaitu:
> a. Mendapat 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki;
> b. Mendapat 1/6 bagian ditambah bagian sebagai ahli waris asabah apabila pewaris meninggalkan anak perempuan;
> c. Berkedudukan sebagai asabah apabila pewaris tidak meninggalkan anak.

9. Bagian Warisan Nenek

Nenek adalah orang perempuan dalam garis kerturunan ibu. Misalnya ibunya bapak, ibunya ibu. Al-Qur’an tidak mengatur secara rinci kedudukan maupun besarnya bagian warisan nenek. Berdasarkan As-Sunnah, “Baik seorang diri atau bersama-sama, nenek itu memperoleh seperenam bagian”

2.4. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagai orang Islam menjadi suatu keharusan untuk dekat dengan keislamannya. Untuk mendekatkan orang Islamdengan keislamannya salah satunya adalah orang Islam harus paham dan menggunakan hukum . Dalam hal ini salah satunya dalam pembagian waris, orang Islam harusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama. Pasal ini berbunyi:

> Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
> a. Perkawinan;
> b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
> c. Wakaf dan shadaqah.

Semakin diterimannya sistem kewarisan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah di Indonesia menyebabkan pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembaruan ini menyebabkan beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Ahlussunnah. Budiono (1999: 76).

2.5. Penelitian Yang Relevan

2.5.1. Tingkat Lokal

Penelitian ini dilakukan oleh Wita Herlina (2016), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Negara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul "Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Adat Lampung *Sai Batin* di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Barat Provinsi Lampung" Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif kerena berdasarkan tinjauan awal peneliti, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti menggunakan metode deskriptif karena memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupate Pesisir Barat.

Penelitian ini menjadi salah satu refrensi atau acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang kepemilikan tanah waris menurut hukum waris Islam . Hal ini dikarenakan penelitian oleh Wita Herlina mendeskripsikan tentang hukum waris adat Lampung. Ini menjadi bahan perbandingan dalam penelitian penulis tentang hukum waris Islam.

2.5.2. Tingkat Nasional

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Azis (2011), Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut Pasal 2 KUH Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti masyarakat luas sebagai pelaksana tetapi juga menitik beratkan obyek penelitian ditinjau dari segi hukum dalam penerapan atau pelaksanaannya. Pada pendekatan masalah ini juga akan disertai dengan wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini termasuk

dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahakan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaiman hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian ini penulis jadikan acuan atau sebagai refrensi untuk membuat proposal. Hal ini dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang permasalahan yang sama, yaitu pada tinjauan terhadap hukum waris Islam. Tetapi perbedaanya adalah pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang permasalahan kewarisan anak dalam kandungan di tinjau dari hukum islam menurut kitab undang-undang, sedangkan penulis mendeskripsikan bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum waris Islam

2.5.3. Tingkat Internasional

Penelitian dilakukan oleh *Nur Aamal Binte Arif (2013)* sebuah disertasi yang diajukan untuk memenuhi gelar master *of e Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University Malaysia* dengan judul "*Islamic Inheritance Law And Its Application In The Republic Of Singapore: An Analytical Study On Joint-Tenancy"*. Penelitian ini bertujuan diantaranya untuk memahami hukum waris islam, memahami penerapan istilah faraid di Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan menganalisis isu-isu bersama-tenancy dalam terang hukum waris Islam

Penulis memilih penelitian ini karen sangat relevan dengan penelitian yang penulis teliti, kerena penelitian ini meneliti tentang

hukum waris islam. Namun, berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini berfokus pada istilah faraid dan analisis aplikasi dan distribusi di Singapura, sedangkan penulis terfokus pada bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris islam.

2.6. Kerangka pikir

Pemahaman terhadap pembagian waris merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia terlebih jika seseorang memiliki kekayaan yang cukup banyak, maka diperlukannya dasar-dasar hukum untuk pembagian kekayaan tersebut jika suatu saat ia meninggal dunia.

Secara umum hukum kewarisan yang di pakai masyarakat di Indonesia ada tiga, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris islam. Terlepas dari beragamnya masyarakat di Indonesia disini peneleliti memfokuskan permasalahan pada masyarakat yang menganut agama islam, dimana peneliti mengkaji tentang bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris islam yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist, hal ini juga dilandasi dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Sehingga nantinya di keluarga dalam hal pembagian warisan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya hal ini untuk menghindari konflik bahkan perpecahan dalam keluarga.

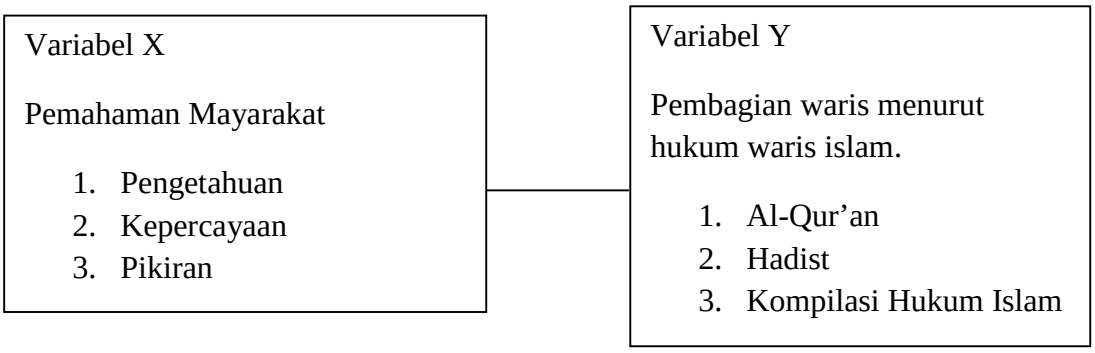

Gambar. 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuatitatif, yaitu dengan menjelaskan hasil dari analisis kenyataan yang ada berdasarkan fakta yang tampak atau terjadi di masyarakat.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat pejelasan secara faktual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu. Dengan kata lain penelitian kuantitaif ini sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubung atau komparasi, sehingga tidak juga memerlukan hipotesis. Teknik pengambilan sampel *nonprobability* dengan menggunakan *purposive sampling.*

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan

yang berjumlah 761 kepala keluarga yang tersebar di 6 dusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016

No	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Banjar	217
2	Kandau	147
3	Sakal	155
4	Darat Jaya	122
5	Munjung Sari	90
6	Semendo Jaya	30

Sumber : Monografi Data Desa Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa di Dusun Banjar berjumlah 217 KK, Dusun Kandau berjumlah 147 KK, Dusun Sakal berjumlah 155, Dusun Darat Jaya berjumlah 122 KK, Dusun Munjung Sari berjumlah 90 KK, dan Dusun Semendo Jaya berjumlah 30 KK.

3.2.2. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 289) “sampel ialah bagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap populasi dan diambil menggunakan teknik tertentu”. Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel dari populasi yang dihitung berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2010 :198) yang menyatakan bahwa “ Untuk ancer-ancer, jika subjek kurang dari 100 , lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika subjek lebih dari 100 maka diambil 10-15 % atau 20-25% ataupun lebih"

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka jumlah sampel yang diambil peneliti adalah 10% dari jumlah populasi. Jumlah populasi sebesar 761 KK, maka jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari 761 KK adalah 76 KK.

3.3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sample* dengan menggunakan *purposive sampling.* Menurut Sugitono (2009: 85) teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk memperjelas jumlah sampel, maka perlu dilakukan alokasi proposional dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah sampel tiap Dusun = $\frac{Jumlah\ Sampel}{Jumlah\ Populasi} x\ jumlah\ KK\ setiap\ Dusun$

Tabel 3.2. Alokasi Purposive Sampling

No	Nama Dusun	Perhitungan	Jumlah Sampel
1	Tran Sakti	$\frac{76}{761} \times 217 = 22$	22
2	Kandau	$\frac{76}{761} \times 147 = 15$	15
3	Sakal	$\frac{76}{761} \times 155 = 15$	15
4	Darat Jaya	$\frac{76}{761} \times 122 = 12$	12
5	Munjung Sari	$\frac{76}{761} \times 90 = 9$	9
6	Semendo Jaya	$\frac{76}{761} \times 30 = 3$	3
Jumlah			76

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dilihat jumlah sampel sebanyak kepala keluarga yang tersebar disetiap dusun di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, yaitu

1. Dusun Tran Sakti sebanyak 22 KK
2. Dusun Kandau sebanyak 15 KK
3. Dusun Sakal sebanyak 15 KK
4. Dusun Darat Jaya sebanyak 12 KK
5. Dusun Munjung Sari sebanyak 9 KK
6. Dusun Semendo Jaya sebanyak 3 KK

3.4. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 96), variabel penelitian adalah " objek penelitian atau apa yang menjadi peneliti". Dengan kata lain variabel penelitian ini merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan, penelitian, atau gejala-gejala yang diteliti.

Variabel bebas dilambangkan dengan X yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Berpedoman pada pendapat Arikunto, maka variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas yaitu pemahaman (X)
b. Variabel terikat yaitu pembagian waris dalam hukum islam (Y)

Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan dan menganalisis pemahaman masyarakata terhadap pembagian waris menurut hukum waris

Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

3.5. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.5.1. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman masyarakat adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
b. Pembagian waris menurut hukum islam adalah suatu kewanangan yang dimiliki seseorang yang dalam hal ini adalah pewaris untuk membagikan harta warisan setelah ia meninggal dunia baik melalui wasiat maupun dibagikan secara hukum Islam.

3.5.2. Definisi Operasional

a. Pemahaman masyarakat adalah pengetahuan, kepercayaan dan pikiran masyarakat terhadap pentingnya memahami sistem pembagian warisan menurut hukum waris Islam
b. Pembagian waris menurut hukum Islam adalah pembagian harta warisan dengan ketentuan hukum Islam yaitu berpedoman pada Ak-Qur’an dan Hadits.

3.6. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam berdasarkan sekala ukur (paham, kurang paham, tidak paham) dengan indikator:

1. Pengetahuan
2. Kepercayaan
3. Pikiran

3.7. Teknik Pengunmpulan Data

3.7.1. Teknik Pokok

A. Angket/Kuesioner

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup sehingga responden hanya menjawab dari alternatif jawaban yang sudah ada, diberikan kepada subjek penelitian untuk menjelaskan bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, angket ini dibuat dalam bentuk pilihan ganda yang bersifat tertutup.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan angket pilihan ganda yang memiliki 3 alternatif jawaban sendiri dari kose a, b, dan c sehingga responden dengan mudah memilih salah satu jawaban yang tersedia. Adapun

pemberian nilai (skor) menurut pendapat Faisal dalam Umi (2010: 36) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memilih alternatif a diberi skor 3
b. Memilih alternatif b diberi skor 2
c. Memilih alternatif c diberi skor 1

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Dimana sasaran angket adalah seluruh kepala keluarga di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan teknik sampling.

.

3.2.7. Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi dimasyarakat tentang sistem pembagian waris yang dipakai. Ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian pendahuluan.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau terjawab melalui angket. Pihak yang akan diwawancarai adalah masyarakat Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data skunder yang berupa keterangan, catatan, laporan, yang terkait dengan masalah yang diteliti

3.8. Uji Validitas dan Uji Reliabelitas

3.8.1. Uji Validitas

Uji validitas diadakan melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket.

3.8.2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (1978: 170) “Uji reliabilitas merupakan instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena istrumen tersebut sudah cukup baik sehingga mampu menggunakan data yang dapat dipercaya”. Berpedoman dari pendapat Arikunto, maka peneliti melakukan uji reliabelitas dengan cara:

1. Menyebarkan untuk uji coba kepada responden
2. Untuk menguji soal angket menggunakan teknik belah dua/ ganji-genap.
3. Kemudian Mengkrelasikan kelompok ganjil dan kelompok genap dengan korelasi *Product Moment* yaitu:

   Untuk mengelola dan menganalisis data, akan digunakan rumus

$$R_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right\}}}$$

Keterangan:

R_{xy} = Koofisien korelasi antara gejala x dan y

X = Skor gejala x

Y = Skor gejala y

N = Jumlah sampel

(Riduwan, 2012:98)

4. Untuk mengetahui koefisien reliabelitas seluruh item angket digunakan rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$R_{xy} = \frac{2(rgg)}{1+rgg}$$

Keterangan:

R_{xy} = koefisien reliabilitas seluruh item

R_{gg} = koefisien korelasi item ganjil dan genap

(Sutrisno Hadi, 2008: 37)

5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kreteria sebagai berikut:

0,80 – 1,00 = sangat tinggi

0,60 – 0,80 = tinggi

0,40 – 0,60 = cukup

0,20 - 0, 40 = rendah

00 – 0,20 = sangat rendah

3.9. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analiasis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi. Fenomena itu selanjutnya diteliti dengan cara mencari dan mengumpulkan data informasi yang selanjutnya diolah dan dianlisis yang kemudian diuraikan ke dalam beberapa keterangan atau kalimat.

Untuk mengelola dan menganalisi data, akan digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1992:12) yaitu:

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya presentase

F = Jumlah alternatif seluruh item

N = Jumlah perkalian antar item dan responden

Kriteria yang digunakan menurut Arikunto (2002:196) yaitu:

76%-100% = Baik

56%-75% = Cukup

40%-55% = Tidak baik

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis ketiga indikator yakni pengetahuan, kepercayaan dan pikiran maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Di Desa Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah kurang paham.

Sebanyak Sebanyak 50 responden atau 65,99% masuk dalam kategori tidak paham dan kurang paham. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kepercayaan dan pemikiraan yang baik terkait dengan pembagian waris dalam hukum waris Islam meskipun pada dasarnya mereka beragama Islam. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah kemudian kentalnya hukum waris adat yang digunakan, serta hukum adat yang digunakan bertentangan pembagian warisnya dengan hukum waris Islam sehingga menyebabkan masyarakat buta akan bagaimana hukum waris dalam hukum waris Islam.

Sebanyak 26 responden atau 34,21% masyarakat masuk kedalam kategori paham. yang ditunjukan dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa

pembagian waris dalam hukum Islam adalah salah satu pembagian waris yang adil dimana dalam hukum Islam ini besarnya bagian warisan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

5.2. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian,menganalisis dan mengambil kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana pembagian waris dalam hukum waris Islam dengan cara mendatangkan narasumber yang memadai dalam kegiatan non formal seperti arisan dan kajian rutin yang diadakan setiap minggu
2. Tokoh agama, diharapkan memeberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sistem pembagian waris dalam hukum Islam.
3. Masyarakat, diharapkan adanya budaya saling membina antar masyarakat melalui pengajian rutin mingguan, hendaknya membahas materi terkait dengan hukum waris Islam.
4. Orang tua, diharapkan memfasilitasi anak dengan memberikan buku bacaan tentang hukum Islam, memasukan anak kedalam suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berbasis Islam. Sehingga mereka memahami konsep-konsep kehidupan berdasarkan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aamal Binte Arif, Nur. 2013. "*Islamic Inheritance Law And Its Application In The Republic Of Singapore: An Analytical Study On Joint-Tenancy*". www.lib.iium.edu.my/mom2/cm/content/view/view.jsp?key..(Diakses 27 September 2016)

Ash-Shabuni,Muhammad Ali.2015. *Pembagian Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits. https://irsada.wordpress.com/tentang/pembagian-waris-menurut-al-quran-hadits/.* (Diakses 2 Oktober 2016)

Azis,Nur.2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang. http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=20196.(Diakses 23 September 2016)

Budiono, Rahmad.1999.*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta

Dinas Pendidikan Agama Islam. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum.*Departemen Agama RI

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Diakses dari: Http://Hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf. Kamis, 12 Oktober 2016.

Firdauz, Aziz.2012.*Metode Penelitian.*Tanggerang: Jelajah Nusa

Herlina, Wita.2016. *Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Barat Provinsi Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Ismawati, Esti.2012.*Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak

Lubis K, Sutrawarti dan Simanjuntak, Kunis.1999. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis).* Jakarta: Sinar Grafika

Maybiuri dan Zainudin.2008.*Metode Penelitian.* Bandung: Refika Aditama

Menteri Agama Indonesia :
Izin Penerbitan No. BD.III/TL.02 1/82/2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30.* Cv. Pusaka Agung Harapan.

Muis, Saludin.2009. *Kenali Kepribadian Anda Dan Permasalahannya Dari Sudut Pandang Teori Psikoanalisa*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Putri Pertiwi, Ades. *Pengaruh Pemahaman dan Sikap Pemerintah Desa Terhadap Tingkat Pelayanan Publik di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Poedjatwijatna.1998. *Tahu Dan Pengetahuan Pengantar Ke Ilmu Dan Filsafat.* Jakarta: Rineka Cipta

Rukminto, Isbandi.1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Salman,Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris.* Bandung: Alumni

Silaen,Sofar dan Widiyono.2013. *Metodelogi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN MEDIA

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan.Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta

Suharsimi, Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.* Bandung: Rineka Cipta

Sulistyorini,Diah.2009.*Berfikir*.psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/11/thinking.pdf. (Diaskes pada 2 Maret 2017)

Walgito, Bimo.2003.*Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Widyastiti,Yeni.2014.*Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu